



**PUTUSAN**

Nomor 291/Pid.B/2016/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Juanda Bin Simin  
Tempat lahir : Kotabumi  
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/8 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Merak I Gg. Pendawa Dusun Kebun IV  
Kel. Tanjung Senang Kec. Kotabumi  
Kab. Lampung Utara.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Juanda Bin Simin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 8 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan 30 Oktober 2016;

Terdakwa menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 291/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 2 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2016/PN Gns tanggal 2 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Juanda Bin Simin terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan, melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Juanda Bin Simin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol beling kosong minuman proman.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 1 (satu) buah bantal warna biru;

- 1 (satu) selimut warna kuning coklat bergambarkan daun berwarna warni;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui yaitu saksi Nurdin Bin Boyman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.(Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUANDA Bin SIMIN (Alm) Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 14.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2016 bertempat di Hotel Indah Permai Seri G Kel. Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan luka berat terhadap saksi Yulina Binti Ahmad, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 07.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Yulina di depan Lautan Teduh Kotabumi, kemudian terdakwa bersama saksi Yulina berangkat dengan mengendarai sepeda motor ke Bandar Jaya dengan tujuan membeli obat mata untuk Ibu Kandung saksi Yulina, setelah itu saksi Yulina dan terdakwa membeli baju di Pasar Plaza Bandar Jaya, lalu pergi ke Indomaret di Bandar Jaya untuk membeli minuman, kemudian terdakwa dan saksi Yulina pergi makan lalu terdakwa dan saksi Yulina pergi ke Hotel Indah Permai. Setibanya di Hotel Indah Permai selanjutnya terdakwa memesan kamar hotel ke resepsionis dan mendapat kamar seri G, setelah itu terdakwa dan saksi Yulina masuk kamar dan menonton TV kemudian terdakwa merasa panas dan membuka bajunya lalu pergi mandi namun terdakwa tidak jadi mandi karena air kran di kamar mandi panas dan mendekati saksi Yulina, kemudian saksi Yulina berkata kepada terdakwa "mas kok kamu bau sih kayak bandot", kemudian terdakwa menjawab "kok mak kayak gitu sih mang saya kayak ginilah adanya" kemudian terdakwa mencium ketiaknya untuk memastikan bau badannya lalu terdakwa meminta parfum kepada saksi Yulina untuk menghilangkan bau badannya namun tidak ada dan kemudian saksi Yulina memberikan sabun resik milik saksi Yulina dan diterima terdakwa setelah itu terdakwa pergi ke kamar mandi dengan membawa sabun resik untuk mencuci ketiaknya, setelah itu terdakwa mengguling dikasur dan saksi Yulina dilantai dengan posisi membuka baju dengan posisi tidur miring ke kiri, setelah tertidur tiba-tiba terdakwa menarik badan saksi Yulina hingga terlentang lalu terdakwa menduduki dada saksi Yulina dan langsung memukul dengan tangannya ke bagian 2 (dua) mata saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa menutup muka saksi Yulina dengan bantal sambil ditekan dengan kedua tangannya melihat hal tersebut saksi Yulina berontak berusaha menyelamatkan badannya sehingga bantal tersebut lepas, selanjutnya terdakwa memukul pipi bagian kanan dan kepala dengan menggunakan botol PROMAN berulang kali ke saksi Yulina, setelah itu saksi Yulina berontak sehingga posisi badan saksi Yulina tengkurap dan saat itu juga terdakwa membuka dan menarik bibir saksi Yulina dibagian atas dengan kedua tangannya hingga saksi Yulina berontak dengan cara menggigit tangan terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memukul dibagian kepala saksi Yulina berulang kali hingga jari terdakwa terlepas dari gigitan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Yulina, setelah itu saksi Yulina berteriak “tolong-tolong”, kemudian datang pihak hotel menggedor pintu namun posisi pintu terkunci dan tak bisa membukanya, setelah itu terdakwa membungkus saksi yulina dengan menggunakan selimut kemudian memegang leher saksi yulina dan membenturkan kepala saksi Yulina ketembok sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu saksi Yulina disuruh cuci muka ke kamar mandi kemudian terdakwa memakai pakaiannya lalu keluar kamar dan diluar kamar sudah ramai pihak hotel. Selanjutnya saksi Yulina dibawa ke rumah sakit Yukum Medical Centre Lampung Tengah sedangkan terdakwa diamankan oleh pihak hotel.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulina mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 01/RM/VR/MCV/2016 yang dikeluarkan Rumah Sakit Yukum Medical Centre di Yukum Jaya Tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Vira Setiawati selaku dokter yang memeriksa dan berdasarkan pemeriksaan terhadap Yulina dengan Kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kanan, pelipis mata kanan, sekat rongga hidung, kepala bagian belakang akibat trauma benda tumpul. Selain itu ditemukan bengkak pada kepala bagian samping kanan dan pipi kanan akibat trauma benda tumpul. Luka yang diderita Yulina menimbulkan halangan dalam menjalankan aktifitas

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi FAJAR WAHYUDI Bin KATIMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Resort Lampung Tengah dan keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi penganiayaan di kamar Hotel Indah Permai kamar G yang pelakunya adalah Terdakwa menganiaya saksi korban namanya tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja di hotel Indah Permai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 sekira Jam 14.00 WIB tepatnya di kamar Hotel Indah Permai kamar G Kel.Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar, Kab.Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saya sedang tidur di hotel Indah Permai di kamar Nomor 314, tiba-tiba karena saya bekerja di hotel tersebut saya dibangunkan istri saya ANI yang juga bekerja di Hotel tersebut, istri



saya menyeru saya mengetok pintu kamar seri G karena ia mendengar jeritan seorang perempuan, lalu saya bergegas bangun dan langsung mengetok pintu kamar tersebut tetapi tidak dibuka lalu saya ke receptionis hotel, dan selang kurang lebih 15 (lima belas) menit tamu dikamar seri G keluar yang pertama keluar Terdakwa kemudian disusul oleh korban dengan menggunakan helm berlumuran darah dibagian mulut dan kepala, kemudian saya dan teman saya bernama RUDI memapah korban dan membawanya kerumah sakit Yukum Medical Centre. Setelah itu saya menunggu sampai pihak Kepolisian datang dan terdakwa diamankan oleh pihak Receptionis;

- Bahwa sayatidak tahu bagaimana cara terdakwa menganiaya korban tersebut;
- Bahwa saya melihat dibagian mulut ada luka berdarah dan bagian kepala serta pakaian korban berlumuran darah serta bantal dan spreya kamar hotel juga berlumuran darah;
- Bahwa saya tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban datang kehotel tidak ada masalah dan yang mesan kamar adalah terdakwa dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam masuk kamar baru kedengaran suara teriak;
- Bahwa saya mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi ANI SUGIARTI Binti ARIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian Resort Lampung Tengah dan keterangan saya tersebut benar;
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan perkara ini telah terjadi penganiayaan di kamar Hotel Indah Permai kamar G yang pelakunya adalah Terdakwa menganiaya saksi korban namanya tidak tahu;
- Bahwa saksi bekerja di hotel Indah Permai;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 sekira Jam 14.00 WIB tepatnya di kamar Hotel Indah Permai kamar G Kel.Yukum Jaya Kec. Terbanggi Besar, Kab.Lampung Tengah;
- Pada saat itu saya sedang duduk di receptionis di hotel Indah Permai, tiba-tiba saya mendengar teriakan seorang wanita yang suara



tersebut datang dari kamar sari G, mendengar suara tersebut saya membangunkan suami saya NURDIN dan FAJAR yang juga karyawan di Hotel tersebut, saya menyuruh mengetok pintu kamar seri G karena saya mendengar jeritan seorang perempuan, lalu suami saya bergegas bangun dan langsung mengetuk pintu kamar tersebut tetapi tidak dibuka lalu suami saya ke receptionis hotel, dan selang kurang lebih 15 (lima belas) menit tamu dikamar seri G keluar yang pertama keluar Terdakwa kemudian disusul oleh korban dengan menggunakan helm berlumuran darah dibagian mulut dan kepala, kemudian suami saya dan RUDI memapah korban dan membawanya kerumah sakit Yukum Medical Centre. Setelah itu saya menunggu direceptionis hotel mengamankan terdakwa dan oleh pihak Receptionis;

- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara terdakwa menganiaya korban tersebut;
- Bahwa saya melihat dibagian mulut ada luka berdarah dan bagian kepala serta pakaian korban berlumuran darah serta bantal dan spreycamar hotel juga berlumuran darah;
- Bahwa saya tidak tahu ada permasalahan apa antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa pada saat terdakwa dan korban datang kehotel tidak ada masalah dan yang mesan kamar adalah terdakwa dan setelah kurang lebih 2 (dua) jam masuk kamar baru kedengaran suara teriak;
- Bahwa terdakwa dan korban memesan kamar sekira pukul 11.00 wib, kemudian mereka masuk kamar dan sekira pukul 14.00 wib saya mendengar teriakan dari dalam kamar;
- Bahwa saya tidak tahu apakah terdakwa dengan korban adalah pasangan suami isteri atau bukan;
- Bahwa saya mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi YULINA Binti AHMAD**, dibacakan dipersidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang diberikan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 sekira jam 14.00 WIB bertempat di



dalam kamar hotel Indah Permai kamar G Kel.Yukum Jaya, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi YULINA adalah Terdakwa JUANDA warga Kebon Empat Kota Bumi Kota Kab. Lampung Utara;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban yaitu dengan cara memukul muka dengan tangan kosong (tinju), dipukul menggunakan botol beling minuman proman, menutup wajah saksi korban dengan bantal dan membenturkan kepala saksi ke dinding dan akibat peristiwa tersebut saksi mengalami luka lebam dibagian pipi sebelah kanan, luka robek di bagian kepala depan dan belakang sehingga dijahit dan saksi opname di Rumah Sakit Yukum Medicaal Center, Lampung Tengah;
- Bahwa saksi korban dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan dibagian mata sebanyak 3 kali, dipukul dikepala menggunakan botoll sebanyak 3 kali dibagian rahang sebanyak 2 kali menarik mulut hingga pembatas hidung sobek dan dibenturkan ke dinding sebanyak 3 kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban, saksi korban melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan tanggapan bahwa saksi terlebih dahulu menggigit tangan terdakwa, karena itu terdakwa memukul saksi supaya saksi melepaskan gigitannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi Yulina Binti Ahmad pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Indah Permai (Grup) Kel.Yukum Jaya Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa pada saat itu saya pergi bersama YULIANA ke Bandar Jaya untuk membeli obat pesanan ibunya, setelah membeli obat lalu saya dengan YULIANA pergi pasar Yukum berbelanja pakaian setelah itu kami makan, setelah itu kami pergi ke Hotel untuk beristirahat.
- Bahwa di dalam kamar, terdakwa tiduran di depan televisi sambil membuka pakaian karena panas dan terdakwa ingin mandi;



- Bahwa terdakwa masuk ke kamar mandi dan ternyata air dikamar mandi panas, kemudian terdakwa tidak jadi mandi dan masuk kekamar lagi lalu tiduran di depan televisi;
- Bahwa saat itu saksi Yulina berkata “mas, kok kamu bau sih kaya bandot”, kemudian terdakwa jawab “kok kamu kaya gitu sih, saya emang kayak ginilah adanya”;
- Bahwa kemudian saksi Yulina memberikan sabun resik miliknya yang sebelumnya dibeli di Indomaret, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mencuci badan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali ke kamar, dan terdakwa melihat saksi Yulina tertidur, kemudian karena terdakwa merasa kesal dengan saksi Yulina, terdakwa langsung mendekati saksi Yulina dan terdakwa langsung memukul kedua mata saksi Yulina menggunakan tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa menutup muka saksi Yulina dengan bantal sambil ditekan dengan tangan terdakwa;
- Bahwa saksi Yulina berontak dan berusaha melepaskan diri sambill menjerit;
- Bahwa saksi Yulina berhasil melepaskan diri dari terdakwa, lalu terdakwa memukul pipi bagian kanan dan kepala saksi Yulina dengan botol minuman proman, dan terdakwa menahan bibir saksi dengan tangan terdakwa hingga saksi Yulina berontak dan menggigit tangan terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali memukul saksi Yulina berulang kali pada bagian kepala hingga tangan terdakwa terlepas dari gigitan saksi Yulina;
- Bahwa kemudian terdakwa keluar kamar dan diikuti oleh saksi Yulina, didepan resepsionis Terdakwa ditahan oleh satpam hotel dan kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian wajah bawah mata sebelah kanan, luka akibat saya pukulkan botol minuman promen;
- Bahwa saya sudah mempunyai istri dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi korban sudah janda;
- Bahwa saya dengan saksi korban pacaran sudah kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa saya dengan saksi korban sudah sering ke Hotel dan sudah sering berhubungan badan;



- Bahwa yang memesan hotel adalah saya;
- Bahwa saya memukulkan botol minuman Promen tersebut 1 (satu) kali mengenai ke bagian mata;
- Bahwa saya kenal dengan barang bukti tersebut milik Hotel Indah Permai (Grup) kamar seri G;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) botol beling kosong minuman proman;
2. 1 (satu) buah bantal warna biru;
3. 1 (satu) selimut warna kuning coklat bergambarkan daun berwarna-warni;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul saksi Yulina Binti Ahmad pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Indah Permai (Grup) Kel.Yukum Jaya Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa ketika di dalam kamar hotel, saksi Yulina berkata "mas, kok kamu bau sih kaya bandot", kemudian terdakwa jawab "kok kamu kaya gitu sih, saya emang kayak ginilah adanya";
- Bahwa karena terdakwa merasa kesal dengan saksi Yulina, terdakwa langsung mendekati saksi Yulina dan terdakwa langsung memukul saksi Yulina dengan menggunakan tangan pada bagian mata sebanyak 3 kali, pada bagian kepala menggunakan botol proman sebanyak 3 kali, dibagian rahang sebanyak 2 kali, menarik mulut hingga pembatas hidung sobek dan dibenturkan ke dinding sebanyak 3 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yulina tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari dan sempat di rawat di Rumah Sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.01/RM/VR/YMC/V/2016 yang dikeluarkan rumah sakit Yukum Medical Centre di Yukum Jaya tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Vira Setiawati selaku dokter yang memeriksa dan berdasarkan pemeriksaan terhadap Yulina dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kanan, pelipis mata kanan, sekat rongga hidung, kepala bagian belakang akibat trauma benda tumpul, selain itu ditemukan bengkak pada kepala bagian samping kanan dan



pipi kanan akibat trauma benda tumpul. Luka yang ditimbulkan mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

- Bahwa saksi korban mengalami luka dibagian wajah bawah mata sebelah kanan, luka akibat saya pukulkan botol minuman promen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama JUANDA BIN SIMIN (alm) yang identitasnya sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**Ad.2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Termasuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang, perasaan tidak enak, rasa sakit (misalnya mencubit, memukul), luka (misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “dengan sengaja” dalam unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” yang secara umum pengertiannya meliputi arti dan perkataan: “menghendaki” dan “mengetahui”. Sedangkan mengenai pengertian dari unsur dengan sengaja di dalam teori Ilmu Hukum Pidana dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Sengaja sebagai tujuan;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan;

2. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

3. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah luka yang diharapkan tidak akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, lumpuh, berubah pikiran lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian bahwa terdakwa memukul saksi Yulina Binti Ahmad pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di Hotel Indah Permai (Grup) Kel.Yukum Jaya Kab. Lampung Tengah;



Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa pergi bersama saksi YULIANA ke Bandar Jaya untuk membeli obat pesanan ibunya, setelah membeli obat lalu terdakwa dengan YULIANA pergi pasar Yukum berbelanja pakaian setelah itu mereka makan. Bahwa kemudian setelah itu terdakwa mengajak saksi Yulina pergi ke Hotel untuk beristirahat.

Menimbang, bahwa di dalam kamar, terdakwa tiduran di depan televisi sambil membuka pakaian karena panas dan terdakwa ingin mandi, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi dan ternyata air dikamar mandi panas, kemudian terdakwa tidak jadi mandi dan masuk ke kamar lagi lalu tiduran di depan televisi. Pada saat itu saksi Yulina berkata “mas, kok kamu bau sih kaya bandot”, kemudian terdakwa jawab “kok kamu kaya gitu sih, saya emang kayak ginilah adanya”;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yulina memberikan sabun resik miliknya yang sebelumnya dibeli di Indomaret, kemudian terdakwa masuk ke kamar mandi untuk mencuci badan terdakwa, lalu terdakwa kembali ke kamar, dan terdakwa melihat saksi Yulina tertidur;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa merasa kesal dengan saksi Yulina, terdakwa langsung mendekati saksi Yulina dan terdakwa langsung memukul kedua mata saksi Yulina menggunakan tangan terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa menutup muka saksi Yulina dengan bantal sambil ditekan dengan tangan terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yulina berontak dan berusaha melepaskan diri sambil menjerit, bahwa saksi Yulina berhasil melepaskan diri dari terdakwa, lalu terdakwa memukul pipi bagian kanan dan kepala saksi Yulina dengan botol minuman proman, dan terdakwa menahan bibir saksi dengan tangan terdakwa hingga saksi Yulina berontak dan menggigit tangan terdakwa, kemudian terdakwa kembali memukul saksi Yulina berulang kali pada bagian kepala hingga tangan terdakwa terlepas dari gigitan saksi Yulina;

Menimbang, bahwa jeritan saksi Yulina di dengar oleh saksi Ani Sugiarti, kemudian saksi Ani Sugiarti membangunkan saksi NURDIN dan FAJAR yang juga karyawan di Hotel tersebut, saksi Ani menyuruh saksi Nurdin untuk mengetok pintu kamar seri G tempat terdakwa dan saksi Yuliana beristirahat. Oleh saksi Nurdin pintu kamar diketok dan digedor tetapi tidak ada jawaban, dan sekitar 15 (lima belas) menit terdakwa keluar dari kamar hotel diikuti saksi Yulina yang menggunakan helm dan dalam keadaan muka yang berlumuran darah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian saksi Ani dan Saksi Nurdin membawa saksi Yulina ke Rumah Sakit Yukum Medical Center untuk mendapatkan pengobatan sedangkan Terdakwa diamankan pihak keamanan Hotel Indah Permai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yulina mengalami luka dibagian wajah bawah mata sebelah kanan, dan saksi Yulina tidak bisa menjalankan aktifitas sehari-hari selama beberapa hari dan saksi Yulina sempat menjalani pengobatan rawat inap di Rumah Sakit Yukum Medical Center;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No.01/RM/VR/YMC/V/2016 yang dikeluarkan rumah sakit Yukum Medical Centre di Yukum Jaya tanggal 23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh dr. Vira Setiawati selaku dokter yang memeriksa dan berdasarkan pemeriksaan terhadap Yulina dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada dahi kanan, pelipis mata kanan, sekat rongga hidung, kepala bagian belakang akibat trauma benda tumpul, selain itu ditemukan bengkak pada kepala bagian samping kanan dan pipi kanan akibat trauma benda tumpul. Luka yang ditimbulkan mengakibatkan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol beling kosong minuman proman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bantal warna biru, dan 1 (satu) selimut warna kuning coklat bergambarkan daun berwarna

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warni yang telah disita dari Saksi Nurdin Bin Boyman, maka dikembalikan kepada Saksi Nurdin Bin Boyman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif (*actus reus*) suatu tindak pidana maupun syarat subjektif (*mens rea*) yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, serta tidak terdapat hal-hal yang meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam perkara ini dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan aspek- aspek keadilan baik bagi saksi korban, masyarakat dan pembelajaran bagi diri terdakwa untuk berhati-hati dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan pemidanaan adalah untuk menc (speciale preventif), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik dan memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap maupun prilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan pidana yang nantinya akan dikenakan kepada Terdakwa sesungguhnya bukanlah semata-mata bertujuan untuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, tetapi agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menyadari dan menginsyafi kesalahannya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya sehingga keseimbangan dan ketertiban di dalam masyarakat tetap terpelihara, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dianggap sudah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, pidana yang nantinya akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi Yulina Binti Ahmad trauma;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **JUANDA BIN SIMIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan mengakibatkan luka berat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) botol beling kosong minuman proman Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah bantal warna biru;
  - 1 (satu) selimut warna kuning coklat bergambarkan daun berwarna warni;dikembalikan kepada Saksi Nurdin Bin Boyman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah RP2.000,00 (duaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu**, tanggal **19 Oktober 2016**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RIYANTI DESIWATI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, S.H.**, dan **GALANG SYAFTA ARISTAMA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RISMA SITUMORANG**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **REZA ANDIKA, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**DWI AVIANDARI, S.H.**

**RIYANTI DESIWATI, S.H., M.H.**

**GALANG SYAFTA ARISTAMA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RISMA SITUMORANG**